



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **PELAKSANAAN KERJASAMA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DENGAN CHINA (ACFTA) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**NURKHAIRIAH  
06 940 144**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

... Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat (Surat Al-Mujadah ;11)



Dengan penuh luku dan rintangan  
Karena Mu ya Allah...  
Satu cita telah kugenggam, sepeggal asa telah kuraih.  
Kau beri aku kesempatan untuk membahagiakan  
Orang-orang yang kucintai dan mengasihiku  
Namun... Kusadari perjuanganku belum usai  
Tujuan akhirku belumlah tercapai  
Esok dan lusa masih mengharapken  
Cinta dan Ridho-Mu...

Papa....  
Kasihmu takkan pernah ku lupa  
Pengorbananmu adalah semangatku  
Kau tempa diriku tuk tetap tegar,  
Walau ...  
aku bisa berangan  
Tapi..... Hari ini kita bisa bersama  
Dikala cita cita telah diraih anakmu  
Abdiku untukmu.....

Mama.....  
Kasihmu bagiku tulus, dalam kesederhanaanmu  
Tanpa mengenal rasa letih dan lelah  
Demi cita-cita anakmu....  
Semua engkau hadapi dengan penuh ketabahan  
Aku bangga padamu Mamak.....  
Sembah sujudku untukmu...

Dengan keikhlasan hati.....kelembutan kasih  
Penuh kesabaran membimbingku mencapai impian masa depan yang  
cemerlang. Hanya ucapan terimakasih terucap tuk Bapak dan Mamak  
Terimalah dengan senyuman kebahagiaan  
Sebuah persembahan.....sedikit bentuk pengabdian dari anakmu



**PELAKSANAAN KERJASAMA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
ASEAN DENGAN CHINA ( ACFTA ) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA  
BAGI INDONESIA  
(NURKHAIRIAH, 06940144, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program  
Ekstensi , 2010, 72 hal )**

**ABSTRAK**

Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) disepakati pada tahun 2002 dengan ditandatanganinya Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China Tahun 2002. Pelaksanaan ACFTA pada tahun 2010 adalah pelaksanaan secara optimal dengan tarif hingga 0% pada sektor barang dalam Normal Track I. Indonesia meratifikasi perjanjian ACFTA ini dengan Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2004. Sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa pelaksanaan ACFTA tahun 2010 ini akan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2010 ini. Namun Awal pelaksanaan ACFTA di Indonesia, pemerintah Indonesia mengadakan usulan untuk mengadakan pembicaraan ulang (renegosiasi), hal ini terkait ada beberapa sektor di Indonesia yang belum siap untuk menghadapi ACFTA. Adapun beberapa permasalahan yang diangkat, adalah : Bagaimanakah pelaksanaan Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) tahun 2010 di Indonesia, dan Bagaimanakah Implikasi Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan China ( ACFTA) tahun 2010 bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketentuan Perundang-undangan, literatur dan buku-buku referensi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan disimpulkan bahwa, Pelaksanaan ACFTA di Indonesia diawali dengan pro dan kontra ,dilihat dari kebijakan pemerintah juga bertentangan dengan UUD tahun 1945, namun menyikapi hal ini maka pemerintah Indonesia mengusulkan adanya renegosiasi kembali akan pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia. Diharapkan dengan renegosiasi yang dilakukan dapat menghasilkan suatu kerjasama yang lebih mengutamakan kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan, sehingga bisa diselaraskan dengan UUD tahun 1945 . Dalam pelaksanaannya bahwa secara umum ACFTA di Indonesia telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan internasional yang mengatur tentang kerjasama ACFTA ini. Dalam hal permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ACFTA ini bahwa pemerintah perlu untuk lebih mempersiapkan diri dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan mendukung untuk meminimalisir implikasi negative atas pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia serta menerapkan aturan tersebut secara tegas dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah Indonesia juga perlu segera melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainya dan terutama terhadap negara China

**ENFORCEMENT COOPERATION WITH ASEAN FREE TRADE AREA CHINA  
(ACFTA) YEAR 2010 AND ITS IMPLICATION FOR INDONESIA  
(NURKHAIRIAH, 06,940,144, Law Faculty of Andalas University Extension Program,  
2010, p. 69)**

**ABSTRACT**

*ASEAN Free Trade Cooperation with China (ACFTA) agreed in 2002 with the signing of Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Member States Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China Year in 2002. ACFTA implementation in 2010 was the implementation of optimally with up to 0% tariff on goods sectors in the Normal Track I. Indonesia ratifies this agreement with Presidential ACFTA Number 48 in 2004. As it has been established that the implementation of ACFTA Year in 2010 will come into force since 1 January 2010 this. But early implementation of the ACFTA in Indonesia, the Indonesian government held a proposal to hold talks again, this is related to some sectors in Indonesia are not ready to face the ACFTA. As for some of the problems raised, is: How is the implementation of ASEAN Free Trade Cooperation with China (ACFTA) year 2010 in Indonesia, and Implications How Cooperation with the ASEAN Free Trade Area of China (ACFTA) in 2010 for Indonesia. The method used is a normative juridical approach. In this study, the authors use the provisions of legislation, literature and reference books. Based on this research the author concluded that, in Indonesia ACFTA Implementation begins with the pros and cons, views of government policy is also contrary to the Constitution in 1945, but the response to this, the Indonesian government will again propose the renegotiation of this ACFTA implementation in Indonesia. It is expected that renegotiations undertaken to produce a joint position to prioritize equality and mutual benefit, so that can be synchronized with the Constitution of 1945 Article 33 Paragraph 4. In the realization that in general the ACFTA in Indonesia have been in accordance with the procedure set forth in the international rules governing these ACFTA cooperation. In terms of issues that arise in the implementation of the ACFTA is that the government needs to better prepare themselves by issuing policies and regulations conducive to minimizing the negative implications on the implementation of this ACFTA in Indonesia as well as applying these rules strictly and give legal certainty. The Indonesian government also needs to immediately make efforts to improve the quality of Indonesian human resources in order to compete with countries and other ASEAN member countries, especially toward China.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN KERJASAMA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DENGAN CHINA (ACFTA) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA”.

Selawat beriring salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia kedalam kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga umat manusia dapat berfikir dan beramal untuk keselamatan dunia dan akhirat. Adapun tujuan penulis menyelesaikan penulisan kripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar kesarjanaan di Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dari lubuk hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta ibuku Yusra.s dan papaku Rais Nasir Ali (alm), yang dengan tulusnya telah memberikan segala perhatian, kasih sayang, dan doa yang tidak putus-putusnya serta atas setiap tetesan keringat yang dikeluarkan untuk mendidik dan membesarkan anakmu ini. Semoga ALLAH SWT dapat membalas setiap pengorbanan yang kalian berikan, AMIN.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Daniel , SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. Ilhamdi Taufik, SH selaku Pembantu Dekan II, Bapak Rembrant , SH. Mpd selaku Pembantu Dekan III.
2. Bapak Apriwal Gusti, SH. MH. Selaku Ketua Program Ekstensi dan Ibuk Arfiani, SH., MH selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Firman Hasan, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Ibu Delfianti SH., MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Narsif, SH., MH selaku pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Mardenis,SH.MH dan Bapak Sofirman Sofyan.SH.MH selaku Penguji yang telah memberikan masukan terhadap penulis.
6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibuk dosen beserta seluruh staf biro akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang yang banyak membantu kelancaran studi penulis.
7. Terima kasih kepada Bapak Bambang Irawan selaku Kepala Biro Pengolahan Data Kementerian Perdagangan RI dan segenap karyawan Kementerian

Perdagangan RI, serta kepada Bapak Mifta Arieop selaku directorate of ASEAN Economic Cooperation di Depertemen Luar negeri yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih untuk kakakku Radhiatul Husna dan adikku Muhammad Hidayat .
9. Teman-teman yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk penulisan skripsi ini, doa dan semangatnya buat Suci,lola, tuti, kak adik,kak evi,kak nurul,dan temen-temen BP 06 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis susun tidak lepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu , penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini dimasa mendatang. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin.....

Padang,18 Agustus 2010

NURKHAIRIAH

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan umum tentang Kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA).....	16
1. Latar belakang terbentuknya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).....	16
2. Kategori Negara-negara dalam Kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA).....	21
3. Bidang-bidang dalam Kerjasama Kawasan perdagangan Bebas Asean (AFTA).....	25

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Bebas.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang China.....	36

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) tahun 2010 di Indonesia.....	45
B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) tahun 2010 di Indonesia.....	56
C. Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) Bagi Indonesia.....	64

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah suatu bentuk organisasi yang didirikan di kawasan Asia Tenggara, yang dipelopori oleh lima Negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Philipina, Singapura, Malaysia pada bulan Agustus 1967. Instrumen yang mendirikan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok 1967 (*The ASEAN Declaration* atau *Bangkok Declaration*) yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967.

Pembentukan ASEAN ini, sebenarnya dilatar belakangi oleh kekhawatiran Negara-negara Asia Tenggara terhadap ancaman eksternal dan internal di kawasan ini pada tahun 1960-an. Ancaman eksternal adalah semakin kuatnya pengaruh komunisme di kawasan Asia umumnya. Ancaman internal adalah adanya pertikaian sesama Negara di kawasan ini, misalnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia.<sup>1</sup>

Deklarasi Bangkok merupakan instrumen terpenting bagi ASEAN. Pembukaan Deklarasi menegaskan keinginan negara-negara anggota untuk mendirikan suatu fondasi yang kokoh untuk tindakan bersama guna memajukan

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm.111.

kerjasama regional, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, dan untuk memelihara keamanan dari campur tangan pihak luar.

ASEAN selalu melakukan perubahan-perubahan guna penguatan ASEAN dimasa depan. Saat ini ASEAN telah memiliki “Piagam ASEAN” (*ASEAN Charter*) yang di tandatangani pada KTT ke- 13 Asean tanggal 20 November 2007 di Singapura oleh 10 kepala Negara atau pemerintahan Negara anggota ASEAN. Piagam ASEAN ini mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Desember 2008.<sup>2</sup>

Tujuan berdirinya ASEAN seperti yang tercantum dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) adalah :

1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomi melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, terfasilitasinya

---

<sup>2</sup> [www.Google.com](http://www.Google.com), *The Asean Charter*, diakses tanggal 3 Januari 2010 jam 8:49 wib.

pergerakan pelaku usaha, pekerja professional, pekerja berbakat dan buruh dan arus modal yang lebih bebas;

4. Mempertahankan sentralisasi dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerjasamanya dengan para mitra eksternal, dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Tujuan ASEAN tersebut dapat terwujud lewat struktur dan pola perdagangan internasional Negara-negara ASEAN yang akan sangat menentukan pada kenyataannya. Kegiatan perdagangan Internasional Negara-negara ASEAN masih banyak berhubungan dengan Negara-negara Ekonomi kuat dan tinggi seperti Jepang, Amerika Serikat dan Eropa. Sedangkan perdagangan Internasional sesama Negara ASEAN sebagian masih relatif kecil.

Pada hal ini Negara-negara ASEAN sepakat untuk membuat suatu kerjasama regional yang lebih kondusif yang terfokus pada bidang ekonomi dalam rangka menghadapi perdagangan bebas. Hal ini terlihat dalam kesepakatan yang diambil untuk melakukan kawasan perdagangan bebas bagi Wilayah ASEAN yang dikenal dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).

AFTA adalah kawasan perdagangan bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tariff maupun hambatan non-tarif bagi Negara-negara anggota ASEAN melalui skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT)-AFTA. AFTA di bentuk

pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-IV di Singapura pada tahun 1992.<sup>3</sup> Pembentukan AFTA ditujukan untuk meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai basis produksi melalui pengembangan pasar regional. AFTA diwujudkan dengan cara menghilangkan hambatan hambatan perdagangan, berupa tarif maupun non tarif dalam waktu 15 tahun kedepan terhitung tanggal 1 Januari 1993 dengan menggunakan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utamanya. Pembentukan AFTA sebagai kelompok ekonomi regional tidak bertentangan dengan sistem perdagangan global (sistem GATT) yang ada, tetapi justru akan menunjang secara komplementer sistem global tersebut. Berdasarkan pasal XXIV GATT, Negara anggota GATT diperkenankan membentuk suatu wilayah perdagangan bebas (*free trade area*) dan suatu *customs union* atas dasar aturan-aturan khusus yang tidak merugikan negara-negara di luar wilayah tersebut. AFTA dari 15 tahun menjadi 10 tahun, atau yang semula tahun 2008 menjadi 2003.<sup>4</sup>

Selama kurun 1994-2003, dalam penerapan skema AFTA di Indonesia banyak menguntungkan Negara Indonesia karena meluaskan pasar produk-produk Indonesia. Sebagai contoh ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN meningkat rata-rata lima persen per tahun. Sebaliknya, nilai impor Indonesia dari ASEAN "hanya" naik 2,7 persen per tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> [www.Google.com](http://www.Google.com), *kata pengantar AFTA dan implementasinya*, Diakses tanggal 28 November 2009.

<sup>4</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *Intergrasi ASEAN*, (Riandii.blogspot. 28 Mei 2009), di akses tanggal 19 Desember 2009 jam 19:54.

<sup>5</sup> [www.google.com](http://www.google.com) *Masih Ada Untung di ASEAN*. *Tempo Interaktif*, Diakses tanggal 19 Desember 2009 jam 20:56 wib.

Pada tahun 1999, para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk melakukan percepatan dalam pencapaian tarif nol persen dalam kerangka AFTA bagi ASEAN-6 yang dijadwalkan pada tahun 2010.<sup>6</sup> ASEAN telah mengagendakan pelaksanaan perdagangan bebas sedikitnya dengan empat mitra dagang. China merupakan mitra pertama yang akan mengikat perjanjian bebas dengan ASEAN.<sup>7</sup>

China merupakan suatu Negara ekonomi keenam terbesar di dunia dari segi nilai tukar dan ketiga terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam daya beli, dan China telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia sejak tanggal 1 Januari 2002. Perkembangan ekonomi China diyakini sebagai salah satu yang tercepat di dunia, sekitar 7-8% per tahun menurut statistik pemerintah China. Ini menjadikan China sebagai fokus utama dunia pada masa kini dengan hampir semua negara, termasuk negara Barat yang mengkritik China, ingin sekali menjalin hubungan perdagangan dengannya.

Kerjasama ASEAN dengan China dalam Kawasan Perdagangan Bebas (ACFTA) disepakati melalui *Framework Agreement On Comprehensive Economic cooperation between The ASEAN and People's republic Of China* (Kerangka Kesepakatan tentang Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara ASEAN dan Republik Rakyat China) yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh,

---

<sup>6</sup> Koesmawan. Atikel. *Penentuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia ke China : Pemanfaatan Hubungan Perdagangan Indonesia-China*. Jurnal dan ekonomi bisnis No. 2 jilid 7, 2002.

<sup>7</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *Masih ada Untung Di ASean*, ( Tempo Interaktif arsip 13 September 2004 ) di akses tanggal 19 Desember 2009 jam 20:56.

Kamboja. Tahap Awal dari kesepakatan ini adalah Program Panen Awal (EHP- *Early Harvest Program*). EHP adalah Komitmen pemotongan tarif bagi produk-produk Sektor Pertanian ASEAN yang masuk ke Pasar China.<sup>8</sup> Pelaksanaan ini sudah dilaksanakan secara optimal sejak tahun 2006 dengan penerapan tarif 0%. Pelaksanaan EHP ini di Indonesia didasarkan atas Kepres No 48 tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and people's Republic Of China*. Pelaksanaan EHP ini telah memberikan berbagai implikasi bagi Indonesia namun dalam perkembangannya bahwa Indonesia harus siap bersaing secara terbuka dan bebas dengan China. Sebagai salah satu contohnya Pelaksanaan EHP ini telah membuka peluang bagi Indonesia untuk memasuki pasar China dengan bebas dengan bisa memasarkan hasil produk pertanian Indonesia ke China. Dalam hal barang-barang dibawah EHP pada tahun 2010 akan ditetapkan menjadi 0%. Barang-barang tersebut dikenal dengan istilah Normal Track I. Sebagaimana yang telah disepakati bahwa pelaksanaan kesepakatan ini akan dilaksanakan secara penuh mulai 1 Januari 2010.<sup>9</sup>

Namun sebelum dilaksanakan perjanjian ini Depertemen perindustrian mengusulkan perubahan pos tarif yang dari 314 pos tarif di modifikasi menjadi 228 pos tarif. Modikasi ini dilakukan melihat pertimbangan volume perdagangan 3 tahun

---

<sup>8</sup>Daniel Pambudi dan Alexander C. Chandra.,*Garuda Terbelit Naga : Dampak Perdagangan bebas Bilateral ASEAN China Terhadap Perekonomian Indoenesia.*, Institute For Global Justice, Jakarta , 2006, hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*

belakangan ini dan juga merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah bagi beberapa industri yang belum siap ikut dalam ACFTA ini.

Pada dasarnya, setiap Negara memiliki penerapan ekonomi sesuai dengan keinginan dan keadaan pada masing-masing Negara guna memperbaiki taraf ekonomi negaranya. Seperti upaya memperluas pasar ekspor dan upaya untuk mencari sumber sumber investasi. Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) akan dilaksanakan tahun depan, otomatis kerjasama ini akan memberikan implikasi bagi Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama ASEAN dalam lingkup Kawasan Perdagangan Bebas dengan China ( ACFTA) pada tahun 2010 serta untuk mengkaji bagaimana implikasi dari kerjasama tersebut bagi Indonesia dengan judul : PELAKSANAAN KERJASAMA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DENGAN CHINA ( ACFTA) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari kondisi-kondisi yang telah penulis uraikan di atas maka muncul suatu dorongan bagi penulis untuk menggunakan suatu permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

- a) Untuk lebih memperkaya wawasan ilmu pengetahuan baik dibidang Hukum Internasional pada umumnya maupun di bidang Hukum Perdagangan Internasional khususnya
- b) Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan pengetahuan atau wawasan mengenai Pelaksanaan Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) tahun 2010.

## 2. Secara Praktis

- a) Membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan judul ini di lapangan.
- b) Memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan.
- c) Menguji kemampuan penulis dalam berbahasa dan menyampaikan wacana secara ilmiah.
- d) Menambah ilmu pengetahuan peneliti pribadi serta menambah wawasan penulis yang berhubungan dengan masalah perdagangan bebas.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu melakukan penelitian selain menggunakan literature-literatur kepustakaan , juga menghubungkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal ini , peneliti akan melakukan penelitian di Departemen Luar Negeri dan kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yang berusaha untuk memberikan gambaran tentang kerjasama kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) yang mulai dilaksanakan tahun 2010 ini.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer, yang terdiri dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari Deklarasi, Perjanjian-perjanjian Internasional, Peraturan Perundang-undangan atau Ketentuan-ketentuan yaitu:

- a) Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) 2008
- a) Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China Tahun 2002 (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic of China*)
- b) Perjanjian Perdagangan Barang Sebagai Bagian Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China Tahun 2004. (*Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-*

*Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China).*

- c) Perjanjian Penyelesaian Sengketa Sebagai Bagian Dari Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China Tahun 2004 (*Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And the People's Republic Of China*)
- d) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China*)
- g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)*

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, membantu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa : buku-buku, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, artikel koran, majalah dan webside.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan tersier yaitu:

- a) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer sekunder. Contohnya: Kamus, Enskiklopedia, dan seterusnya.
  - b) Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) diluar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang : Ekonomi Filsafat dan lain-lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data dari segi jenis termasuk data primer dapat diperoleh melalui penelitian yang dilakukan pada :
- Perpustakaan
  - Depertemen Luar Negeri di Jakarta
  - Kementrian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

- a) Studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu peneliti mengambil bahan-bahan dari literature –literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh keterangan dari nara sumber yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang diteliti oleh peneliti di lapangan, metode wawancara yang digunakan adalah dengan semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

#### 5. Alat pengumpul Data

Data yang telah dikumpul melalui kegiatan pengumpul data diolah untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan primer adalah:

- a) Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b) Penelitian lapangan yaitu dengan mengambil data dari Departemen Luar Negeri Indonesia (DEPLU) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.

#### 6. Pengolahan Data dan Analisis Hasil

- a. Pengolahan Data

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Sosiologis, maka pengolahan data yang penulis lakukan adalah editing dan coding.

#### 1. Editing

Yaitu data yang diperoleh peneliti dilapangan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

#### 2. Coding

Penulis melakukan pengkodean tertentu kepada data-data apa saja yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan.

#### b. Analisis hasil

Setelah data yang diperoleh tersebut dilakukan editing dan coding, peneliti akan menganalisis hasil data tersebut secara kualitatif, yaitu diuraikan dengan menggunakan kalimat atau uraian-uraian yang dihubungkan dengan teori-teori, pendapat para ahli dan pendapat penulis sendiri untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini dan agar pembahasan yang akan dibicarakan akan lebih terfokus pada topik pembahasan, maka perlu di susun secara sistematis yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, didalamnya penulis memaparkan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan , sifat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, pengolahan data dan analisis hasil. Selain itu juga dipaparkan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, didalamnya penulis memaparkan: Tinjauan Umum tentang Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN ( AFTA) yang terdiri dari Latar belakang terbentuknya AFTA, Kategori Negara-negara dalam AFTA, Bidang-bidang dalam Kerjasama AFTA, Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Bebas, Tinjauan Umum tentang China.
- Bab III : Hasil dan Pembahasan yang memaparkan: Aspek Hukum dalam pelaksanaan Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas Asean dengan China ( ACFTA) tahun 2010, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas Asean dengan China ( ACFTA) tahun 2010 di Indonesia, Implikasi Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas Asean dengan China (ACFTA) tahun 2010 bagi Indonesia.
- Bab IV :Penutup, yang memaparkan: Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA)

##### 1. Latar Belakang Terbentuknya Kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA)

*Association of south East Asean Nation* (ASEAN) adalah merupakan organisasi Internasional antar pemerintah di dalam wilayah Asia tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.<sup>11</sup> Asean pada mulanya hanya beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Dalam perkembangannya maka Anggota ASEAN kemudian bertambah dengan diawali masuknya Brunai Darussalam pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos, Myanmar dan Kamboja pada tahun 1997.<sup>12</sup>

Deklarasi Bangkok merupakan instrumen terpenting bagi ASEAN. Preamble ASEAN menegaskan keinginan Negara-negara anggota untuk mendirikan suatu fondasi yang kokoh untuk tindakan bersama guna memajukan kerjasama regional, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, dan untuk memelihara keamanan dari campur tangan pihak luar.<sup>13</sup> Namun pada perkembangannya bahwa Deklarasi

---

<sup>11</sup> Bambang Sugeng . *How AFTA Are You?*, PT Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>12</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hal. 112.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Bangkok telah di perbaharui dengan diberlakukannya *ASEAN Charter* pada tahun 2008.

Pada tahun 1977, ASEAN menyepakati *The ASEAN Preferential Trade Association* (PTA). Berdasarkan PTA ini, Negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memberi keuntungan-keuntungan perdagangan bagi Negara-negara yang berasal dari ASEAN.<sup>14</sup>

Rintangan perdagangan sepakat akan dikurangi terhadap produk-produk tertentu melalui kesepakatan PTA. Semula, para anggota diizinkan untuk secara sukarela produk-produk yang mereka setuju untuk diberikan konsesi. Selanjutnya, pendekatan ini ditinggalkan dan pengurangan untuk semua produk diberikan atau ditempuh. Sepuluh tahun kemudian pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Manila, Negara-negara anggota sepakat untuk meningkatkan PTA guna meningkatkan Perdagangan intra-ASEAN.

Sistem PTA tidak memberikan manfaat banyak untuk mengembangkan perdagangan di antara Negara anggota ASEAN. Terhambatnya ini di akibatkan oleh adanya penggunaan "*positive list*" untuk barang-barang yang tercantum kedalam skema liberalisasi. Hal ini berbeda dengan "*negative list*" di mana dinyatakan barang-barang apa saja yang tidak termasuk. Sebagai akibatnya, banyak produk yang tidak dimasukkan. Perkembangan penting terjadi di tahun 1990-an. yaitu:

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hal. 120.

1. Terbentuknya *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) yang didalamnya melibatkan Mexico. Negara-negara ASEAN merasa khawatir dengan terbentuknya NAFTA. Negara- Negara anggota ASEAN merasa perdagangan mereka dengan Amerika Serikat menjadi terganggu.
2. Terjadinya krisis Keuangan di Asia Tenggara di akhir tahun 1990-an. Terjadinya krisis ini telah mengakibatkan tingkat pertumbuhan di kawasan ini menjadi minus.

Dua keadaan ini telah mengakibatkan negara-negara di kawasan ini untuk mempererat kerjasama ekonomi termasuk upaya kearah integrasi ekonomi yang lebih kuat. Pada tanggal 27-28 Januari 1992, dikeluarkan sebuah deklarasi yaitu *Singapore Declaration 1992* yang salah satu point pentingnya adalah untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dalam kurun waktu 15 tahun.<sup>15</sup> Yang dituangkan dalam :

1. Perjanjian dalam Kerangka Meningkatkan Kerja Sama Ekonomi ASEAN (*Framework Agreement on Enbancing ASEAN Economic Cooperation*).
2. Persetujuan Dalam Skema Tarif Preferensi Sama Rata Bagi Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*Agreement on The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Free Trade Area (AFTA)*)

---

<sup>15</sup> Bambang Sugeng. *op.cit.*, hlm. 97.

Kedua dokumen hukum ini tersebut dapat disebut sebagai "*Intern Agreement to The Formation Of Afree Trade Area*". Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal XXIV GATT. Dengan hal ini bahwa kedua dokumen ini merupakan dasar dari pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN ( AFTA).

AFTA itu sendiri adalah penghapusan hambatan-hambatan perdagangan antar negara untuk membentuk pasar yang lebih bebas di antara sesama negara anggota. Di dalamnya termasuk penurunan tariff bea masuk atas barang-barang yang di perdagangan, dan penghapusan pembatasan quota, serta penghapusan hambatan nontariff lainnya, yang dapat membatasi arus barang impor. Pada saat yang sama, masing-masing negara masih diperbolehkan untuk mengatur sendiri tariff bea masuk impor dari negara non- ASEAN.

Tujuan strategis AFTA adalah meningkatkan keunggulan komparatif regional ASEAN sebagai suatu kesatuan unit produksi. Untuk itu, penghapusan rintangan tarif dan non- tariff diantara Negara-negara anggota di harapkan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, produktifitas, dan daya saing Negara-negara anggota ASEAN. Tujuan strategis AFTA tersebut dapat diimplementasikan melalui perjanjian ketiga, yaitu the 1992 *Agreement on Common Effective Preferential Tariff Sceme ( the CEPT-AFTA Agreement)*.

Kronologis pembentukan AFTA adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1990

29-30 Oktober. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-22 di Denpasar, Bali sepakat untuk menerapkan CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) atau tariff Preferensi Sama Rata atas produk industri yang semula meliputi semen, pupuk dan *pulp*.

2. Tahun 1991

4-6 Oktober. Pertemuan Pejabat Ekonomi Senior (SEOM) ASEAN di Kuala Lumpur sepakat mengamandemen usulan Thailand untuk membentuk AFTA.

7-8 Oktober. AEM ke- 23 di Kuala Lumpur menyetujui pembentukan sebuah Kawasan perdagangan bebas regional dalam waktu 15 tahun.

3. Tahun 1992

27- 28 Januari. Pada KTT-ASEAN IV di Singapura, para pemimpin Negara anggota ASEAN secara resmi sepakat membentuk AFTA dan mensyahkan Perjanjian dalam Kerangka Meningkatkan Kerja Sama Ekonomi ASEAN (*framework Agreement on Enbancing ASEAN Economic Cooperation*). AEM mensyahkan perjanjian Skema CEPT untuk AFTA.

11 September. ASEAN melantik Dewan AFTA untuk mempercepat pelaksanaan AFTA.

22-23 Oktober. AEM ke -24 di Manila kembali menegaskan pembentukan AFTA yang dijadwalkan mulai 1 januari 1993.

11 Desember. Dewan AFTA bertemu di Jakarta. Tiga dokumen (Prosedur Operasional untuk CEPT, dan Nota Interpretatif Perjanjian tentang Skema CEPT untuk AFTA disetujui. Negara anggotanya menyerahkan daftar produk

inklusif dan eksklusif dan daftar tentarif produk eksklusif sementara. Dewan AFTA menyetujui formula umum jadwal penurunan tariff masing-masing Negara.

4. Tahun 1993

*1 Januari.* Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN resmi digulirkan.

*30 April.* Penetapan waktu bagi setiap Negara ASEAN untuk menyerahkan daftar terakhir produk-produk inklusif dan eksklusif, produk eksklusif sementara, pembatasan quota, dan hambatan-hambatan nontariff berikut jadwal penurunan tarifnya.

*12- 13 Juli.* Penyerahan Daftar Inklusif (IL) CEPT selesai dilaksanakan.

*7-8 Oktober.* AEM di Singapura menyelesaikan perencanaan CEPT dan memberlakukan CEPT bagi Negara anggota mulai 1 Januari 1994.

## **2. Kategori Negara-Negara Dalam Kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA)**

Berdasarkan *ASEAN Charter* BAB III pada pasal 4 menyatakan yang menjadi Negara-negara anggota ASEAN adalah

*“Negara-Negara Anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam.”*

Kawasan perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) adalah wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh kawasan sepuluh Negara tersebut diatas. Pada tahap

permulaan AFTA baru diberlakukan di enam anggota pertama ASEAN ( ASEAN 6 ) :  
Brunai Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Empat  
Negara anggota lainnya (ASEAN-4) akan menyusul kemudian : Vietnam pada 2006,  
Laos dan Myanmar pada 2008, dan kamboja pada 2010. Berikut adalah profil  
masing-masing Negara anggota AFTA :

1. Brunai Darussalam

Brunai Darussalam memiliki luas daerah 5.770 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 0,30 juta jiwa, dan Produk Domestik Bruto ( PDB ) nya 7,07 milyar (USD)

2. Filipina

Filiphina memiliki luas daerah 300.000 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 68,60 juta jiwa, dan PDB nya adalah USD 83,30 milyar.

3. Indonesia

Indonesia memiliki luas daerah 1.919.440 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa, dan PDB nya USD 232,00 milyar.

4. Malaysia

Malaysia memiliki luas daerah 329.750 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 22,18 juta jiwa, dan PDB nya USD 95,50 milyar.

5. Singapura

Singapura memiliki luas daerah 633 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 3,87 juta jiwa, dan PDB nya USD 92,10 milyar.

6. Thailand

Thailand memiliki luas daerah 514.000 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduknya 61,81 juta jiwa, dan PDB nya USD 186,00 milyar.

7. Vietnam

Vietnam memiliki luas daerah 329.560 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduknya 78,00 juta jiwa, dan PDB nya USD 23,30 milyar.

8. Laos

Laos memiliki luas daerah 236.800 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduknya 4,90 juta jiwa, dan PDB nya 1,90 milyar.

9. Myanmar

Myanmar memiliki luas daerah 678.500 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduknya 46,40 juta jiwa, dan PDB nya 14,31 milyar.

10. Kamboja

Kamboja memiliki luas daerah 181.040 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 11,50 juta jiwa, dan PDB nya 2,00 milyar.

Penerimaan anggota dalam ASEAN, Negara-negara tersebut harus memenuhi prosedur sebagaimana tertera dalam *ASEAN Charter* tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang penerimaan anggota baru dimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara;
2. Pengakuan oleh seluruh Negara Anggota ASEAN;
3. Kesepakatan untuk terikat dan tunduk pada Piagam; dan

4. Kesanggupan dan keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah yang menjadi kriteria Negara untuk menjadi anggota ASEAN adalah suatu Negara yang memang terletak di kawasan ruang lingkup ASEAN, dimana Negara tersebut harus mempunyai tujuan dan pemikiran yang sama dengan ASEAN, dan siap melaksanakan tujuan ASEAN tersebut bersama dengan Anggota ASEAN yang lainnya.

Dalam hal kategori Negara-negara yang bekerjasama dengan kerangka AFTA. Bahwa sepanjang ini AFTA telah bekerja sama dengan Negara-negara maju didunia. Berikut adalah perkembangan kerjasama yang telah dijalin ASEAN dengan mitra ASEAN dalam kerangka AFTA:<sup>16</sup>

1. *Asean Economic Community* perjanjian ini ditandatangani tanggal 20 November 2007
2. ASEAN-China perjanjian ini ditandatangani tanggal 29 November 2004
3. ASEAN-korea perjanjian ini ditandatangani tanggal 24 Agustus 2008
4. ASEAN-Jepang perjanjian ini ditandatangani tanggal 1 Maret 2009
5. ASEAN- Astralia- New Zealand perjanjian ini ditandatangani tanggal 27 Februari 2009
6. ASEAN-India perjanjian ini ditandatangani tanggal 13 Agustus 2009.

---

<sup>16</sup> Djauhari Oratmangun, *ASEAN Baru dalam Tatanan Kerjasama Global dan regional*, Outlen berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Miftah Arieq. *Directorat of ASEAN Economic Cooperation Main Buliding* , Departemen Luar Negeri, Jakarta, tanggal 23 Februari 2010.

Berdasarkan kerjasama dalam kerangka AFTA yang telah dilakukan oleh ASEAN tampak bahwa Negara tersebut merupakan Negara-negara kuat dalam perekonomiannya. Namun secara keseluruhan bahwa ASEAN membuka lebar-lebar bagi Negara –negara peminat investasi , industri, perdagangan , dan jasa.<sup>17</sup>

### **3. Bidang- Bidang Dalam Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA)**

AFTA diatur melalui mekanisme dengan menggunakan Skema Tarif Preferensi Sama Rata atau *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). Pemberlakuan CEPT tidak bersifat sukarela tetapi wajib. Begitu produk sudah dipilih berdasarkan sektor untuk masuk CEPT, semua Negara peserta harus mematuhi. Sektor yang disetujui adalah produk manufaktur, barang modal, dan produk pertanian.<sup>18</sup>

Dalam kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan AFTA, berbagai langkah kebijakan kerjasama di aneka bidang juga terus di tingkatkan. Berikut ini adalah perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani dalam upaya untuk mewujudkan AFTA, antara lain:

---

<sup>17</sup> Bambang Sugeng *op.cit.*, hlm 3

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

a) Perjanjian Kerangka Perluasan kerjasama Ekonomi ASEAN ( *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*)

Ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992, pada hari yang sama dengan dikeluarkannya Deklarasi Singapura. Inti dari perjanjian ini adalah kesepakatan antar Negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi dengan sikap melihat keluar ( *outward looking*). Perjanjian ini menjadi wadah hukum dari apa yang dideklarasikan oleh Negara anggota ASEAN dibidang kerjasama ekonomi, salah satunya adalah mewujudkan AFTA 15 tahun sejak ditandatangani perjanjian ini melalui mekanisme CEPT ( *Common Effective Preferential Tariff*).

Ada lima bidang kerjasama utama yang diperjanjikan yaitu (1) bidang perdagangan, (2) bidang industri, (3) bidang keuangan dan perbankan, (4) bidang pangan, pertanian dan kehutanan, dan (5) bidang transportasi dan komunikasi.

Selain itu juga berdasarkan perjanjian ini, AFTA akan menjalin kerjasama dengan Negara atau blok perdagangan lainnya seperti kerjasama yang telah dilakukan dengan China serta blok perdagangan Australia dan Selandia Baru yang dinamakan *Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement* (CER), serta Uni Eropa.

b) Perjanjian tentang *Common Effective Preferential Tariff* ( *the Agreement on Common Effective Preferential Tariff*)

Di tandantangani pada tanggal 28 Januari 1992, tanggal yang sama dengan dikeluarkannya Deklarasi. Dari berbagai perjanjian yang dibuat, CEPT merupakan perjanjian yang terpenting karena, pertama, perjanjian CEPT adalah mekanisme awal bagi terwujudnya AFTA dan kedua, kenyataan bahwa CEPT telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2002, hal ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat ASEAN dimana pemberlakuannya masih belum efektif.

Inti dari perjanjian ini adalah kesepakatan Negara-negara anggota ASEAN untuk menghapuskan dan mengurangi hambatan berupa tarif dan non tarif atas barang yang telah disepakati yang berasal dari Negara anggota ASEAN. Dimana tujuan utamanya adalah agar terjadi perdagangan yang lebih intens antar Negara anggota ASEAN.

c) Perjanjian Kerangka ASEAN di Bidang Jasa (*The ASEAN Framework Agreement on Services*)

Ditandatangani tanggal 15 Desember 1995 yang intinya adalah memperluas perwujudan AFTA dengan tidak terbatas pada perdagangan barang melainkan juga bertujuan untuk meliberalisasikan perdagangan jasa.

Dalam pasal 3 ditentukan bahwa dalam rangka liberalisasi perdagangan jasa, Negara anggota diwajibkan menghapus secara mendasar tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif dan tindakan-tindakan yang membatasi akses terhadap pasar. Bahkan, Negara anggota dilarang menambah ketentuan yang bersifat diskriminatif

dan membatasi akses terhadap pasar. Target pencapaian liberalisasi perdagangan jasa ini adalah tahun 2020.

d) Perjanjian Kerangka di Bidang Kawasan Investasi ASEAN (*Framework Agreement on the ASEAN Investment Area*)

Inti dari perjanjian ini adalah upaya dari Negara-negara anggota untuk lebih meningkatkan arus investasi langsung (*direct investment*) baik yang berasal dari Negara-negara ASEAN maupun non ASEAN. Perjanjian ini dibuat atas dasar kenyataan Negara ASEAN sedang melakukan upaya liberalisasi atas iklim investasi langsung.

e) Perjanjian Kerangka di Bidang Hak kekayaan Intelektual (*Framework Agreement on Intellectual Property Rights*)

Tujuan adanya perjanjian ini adalah untuk memperkuat kerjasama sesama Negara anggota ASEAN di bidang hak kekayaan intelektual, bahkan pembentukan dari kantor paten dan merek ASEAN. Kerjasama yang akan dilakukan akan memperhatikan sepenuhnya ketentuan-ketentuan Internasional. Kerjasama yang diperjanjikan diantaranya adalah dalam bidang hak cipta dan hak-hak yang terkait, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, informasi yang tidak dapat dibuka, disain *lay-out* dari integrasi sirkuit.

Bentuk kerjasama yang akan dilakukan berupa aktifitas yang bertujuan untuk memajukan penegakan dan perlindungan hukum dibidang hak kekayaan intelektual, administrasi dan aktivitas yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan serta aktivitas di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.

- f) Protokol tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa (*Protokol on Dispute Settlement Mechanism*)

Ditandatangani pada tanggal 20 November 1996. Tujuannya adalah sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antar anggota. Dalam Protokol ini ditentukan bahwa untuk menyelesaikan sengketa yang muncul para pihak yang bersengketa memberi kesempatan yang cukup untuk melakukan konsultasi antar mereka. Apabila konsultasi gagal oleh para pihak, sengketa diajukan ke *senior Officials Meeting* (SEOM). Kemudian SEOM akan memutuskan perkara mereka. Dalam proses pemeriksaan perkara SEOM dapat membentuk sebuah panel yang akan melakukan investigasi dan membuat laporan atas sengketa. Kedudukan SEOM dalam penyelesaian sengketa ini layaknya sebuah pengadilan dalam sistem Hukum Nasional, yaitu sebagai pihak pemutus sengketa. Pihak yang tidak puas terhadap keputusan SEOM dapat mengajukan banding ke *ASEAN Economic Ministers* (AEM). Putusan AEM ini bersifat final dan mengikat.

Upaya penyelesaian sengketa lainnya dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa adalah dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk membantu

penyelesaian sengketa berupa jasa baik (*good Offices*), Konsiliasi (*consiliation*) maupun mediasi (*mediation*).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Bebas**

### **1. Pengertian Perdagangan Bebas**

Perdagangan Bebas merupakan suatu upaya yang diwujudkan oleh GATT. Prinsip perdagangan bebas ini tidak terlepas dari Konsep yang disebut dengan Keunggulan Komperatif.<sup>18</sup> Maksud dari keunggulan Komperatif adalah bahwa negara menjadi makmur melalui konsentrasi terhadap produk apa yang bisa di produksi oleh negara tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya itu, maka produk tersebut dapat menembus bukan saja pasar dalam negeri tetapi juga pasar dunia. Berdasarkan Teori Perdagangan Bebas Tradisional juga menjelaskan bahwa Perdagangan membantu berbagai negara untuk mencapai pembangunan dan meningkatkan peranan sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan Komperatif, baik karena efisiensi penggunaan tenaga kerja maupun faktor produksi. Dengan hal ini maka dibutuhkan suatu bentuk perdagangan yang lebih luas, terbuka.

Dalam hal Pengertian perdagangan Bebas ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undang baik Internasional maupun Nasional. Namun apabila dikaitkan dengan pengertian Kawasan Perdagangan Bebas berdasarkan

---

<sup>18</sup> Huala Adolf, A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2007

Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dalam pasal ini menyebutkan bahwa:

*“ Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk , Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Barang Mewah dan Cukai.”*

Berdasarkan pengertian Kawasan Perdagangan Bebas diatas pengertian tersebut lebih bersifat umum, yang mengatur tentang kawasan Perdagangan Bebas. Sedangkan Perdagangan Bebas sendiri bersifat khusus karena Perdagangan Bebas suatu bentuk pelaksanaan dari suatu kawasan Perdagangan Bebas. Dillihat dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang Pengertian Perdagangan Bebas bahwa suatu perdagangan yang bebas dari Pengenaan Bea Masuk atau tidak adanya hambatan tarif bea Masuk. Untuk memperjelas tentang pengertian perdagangan bebas berikut adalah beberapa pengertian perdagangan bebas dari beberapa sumber:

1. Menurut Ricardo Perdagangan Bebas adalah dalam suatu sistem perdagangan Bebas, setiap negara secara alamiah mengkhususkan modal dan tenaga kerjanya pada pekerjaan-pekerjaan yang paling menguntungkan baginya. Usaha mengejar keuntungan individual ini sangat terkait dengan kebaikan bagi semua secara Universal. Dengan mendorong industri, dengan memberikan imbalan pada kecerdikan, dan dengan memanfaatkan kekuatan khusus yang paling efisien yang diberikan alam, dia mendistribusikan kerja secara paling ekonomis,

sementara itu meningkatkan produksi massal secara umum, ia menyebarkan keuntungan secara umum, dan mengikat bangsa-bangsa diseluruh dunia beradab.<sup>19</sup>

2. Perdagangan Bebas adalah perdagangan dimana barang-barang dapat diimpor maupun diekspor tanpa hambatan apapun, baik dalam bentuk tarif, Kuoata, fisik, maupun retriaksi lainnya.<sup>20</sup>
3. Perdagangan Bebas adalah sebuah Konsep Ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding system (HS)* dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels Belgium. Penjualan produk antar Negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.<sup>21</sup>
4. Perdagangan bebas dalam arti sebenarnya adalah arus barang dan jasa yang bebas melewati batas negara. perdagangan ini tidak dihambat oleh campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun hambatan-hambatan lainnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian perdagangan bebas diatas dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa Perdagangan Bebas adalah suatu sistem perdagangan Internasional antar negara yang bebas dari hambatan-hambatan tarif. Perdagangan bebas menurut ahli ekonomi adalah model perdagangan yang lebih baik

---

<sup>19</sup> Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 17.

<sup>20</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 290.

<sup>21</sup> Wikipedia, *Perdagangan Bebas*, [www.google.com](http://www.google.com) di akses tanggal 5 Januari 2010, jam 22:09 Wib.

<sup>22</sup> Syakhmin AK., *Hukum Dagang Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2.

karena harga barang akan lebih murah dan kehidupan masyarakat secara umum akan terangkat .

## 2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Perdagangan Bebas

Dalam pelaksanaan perdagangan Internasional khususnya dalam perdagangan bebas tidak terlepas dari suatu kendala. Adapun kendala –kendala tersebut adalah:

1. Menurut para ahli Ekonomi Internasional Prebisch memberikan kritikan terhadap perdagangan bebas ini bahwa;

*” Menekankan kegagalan pasar untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan struktural di Negara-negara berkembang lewat perdagangan internasional. Stagnasi di Negara-negara miskin, distribusi perolehan dari perdagangan yang tidak seimbang serta jurang pemisah yang semakin lebar antara Negara-negara kaya dan miskin akan muncul dari perdagangan bebas”.*<sup>23</sup>

Dari krtiktikan tersebut jelas bahwa perdagangan bebas akan mengakibatkan suatu hubungan yang tidak adil. Hal ini juga dikuatkan dengan penelitian seorang ekonom, Eugene Stanley, pada awal tahun 1950-an menemukan bahwa:

*“ Bahwa nilai tukar barang yang diekspor Negara-negara kurang berkembang semakin lama semakin merosot dibandingkan dengan barang-barang industrial yang mereka impor dari Negara-negara industri maju. Selama berpuluh-puluh tahun mereka harus mengekspor barang yang jumlahnya serakin lama semakin besar hanya untuk mebayar impor dan volume yang sama.”*<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hatta, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

2. Berpandangan bahwa dalam perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya juga berpandangan bahwa Perdagangan Bebas juga merugikan negara maju karena sistem ini menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah kenegara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan perang.
3. Adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan seperti halnya bea tarif, Quota, barang impor.<sup>25</sup> Dalam hal ini juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Perdagangan bebas.
4. Adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang taksiran dan hukum dalam perdagangan, kapasitas daya saing perekonomian, sosial, dan politik yang sangat terbatas juga dapat menghambat berjalannya perdagangan bebas ini. Beragamnya aturan dalam suatu pemerintah, sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan hal ini membuat dalam pelaksanaan suatu perdagangan bebas apabila timbulnya masalah tidak mencerminkan kepastian hukum.

---

<sup>25</sup> subscribe *Pengenalan Perdagangan Internasional*, 29 Januari 2010, [www.google.com](http://www.google.com) diakses tanggal 23 April 2010 jam 12:10 wib.

Khususnya di Indonesia dalam pelaksanaan perdagangan bebas ini, kapasitas daya saing perekonomian, sosial, dan politik kita masih sangat terbatas. Beberapa peraturan perundang-undangan yang bervariasi, ada dalam ketentuan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri yang materinya sering diduplikasi dan jumlahnya sangat banyak sehingga memaksa para pihak eksportir, importer dan masyarakat pada umumnya, memerlukan waktu yang banyak untuk mempelajarinya. Oleh karena itu perlu penyederhanaan pengaturan perdagangan Internasional pada khususnya dan ekonomi pada umumnya.<sup>27</sup>

Sejarah telah membuktikan bahwa Perdagangan Internasional memegang peranan yang sangat penting menentukan dan menciptakan kemakmuran segala bangsa, walaupun disisi lain perdagangan dan investasi internasional juga dapat menyengsarakan bangsa sehingga sering menjadi Negara jajahan. Di bidang perdagangan internasional, saling ketergantungan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, kewajiban semua bangsa agar sistem perdagangan internasional dan multilateral ini benar-benar dikembangkan secara adil dan efektif.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Syakmin AK, *op.cit.*, hlm. 122.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

## C. Tinjauan Umum tentang China

### 1. Sejarah Cina

Setelah perang Dunia ke dua, perang saudara China antara Partai Komunis China (*Kucanthag*) dan Kuomintang (*Nasionalis*) berakhir pada tahun 1949. Menghasilkan pihak Komunis (*kucanthag*) menguasai China Daratan dan Kuomintang (*nasionalis*) menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas Pantai di Fujian. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat China dan mendirikan sebuah Negara Komunis.<sup>29</sup> Dalam masa pemerintahan Mao terdapat dua versi pandangan yaitu:

#### 1. Pendukung dari Era Maoisme

Pendukung Mao ini terdiri dari kebanyakan Rakyat China miskin dan lebih tradisional atau nasionalis, dan pemerhati asing yang percaya kepada komunisme, mengatakan bahwa “pemerintahan dibawah Mao, mewujudkan persatuan dan kedaulatan China untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan juga terdapat perkembangan dalam infrastuktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mana mereka percaya bahwa telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat”.

---

<sup>29</sup> [www.google.com](http://www.google.com), *Republik Rakyat Cina*, Wikipedia, diakses tanggal 19 Desember 2009 jam 21:01 wib.

## 2. Para kritikus masa Rezim atau pemerintahan Mao

Para Kritikus terdiri dari mayoritas analisis asing dan para peninjau serta beberapa rakyat China, khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk Kota yang lebih terbuka pemikirannya. Mereka mengatakan bahwa: “Pemerintah Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan Budaya China”. Lompatan Jauh Kedepan, pada khususnya, mendahului periode Kelaparan yang besar di China yang menurut sumber-sumber Barat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 20-30 juta orang dan ini semua berdasarkan pendapat Analisis barat menyatakan berasal dari Lompatan jauh kedepan. Berdasarkan pendapat tersebut Mao memberikan pernyataan ini tidak lain berasal dari “Musibah Alam”.<sup>30</sup>

Pada awal tahun 1960-an terjadinya kegagalan ekonomi yang sangat serius. Mengakibatkan Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum China. Kongres Rakyat Nasional kemudian Melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Namun tidak berarti mundurnya Mao dari jabatannya, tidak secara penuh mundur dari dunia politik, Mao tetap menjadi ketua partai, namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Pada tahun 1966, Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan. Dilihat dari sudut pandang pihak lawan bahwa Revolusi Kebudayaan yang diluncurkan oleh Mao merupakan suatu tindakan balasan yang dilakukan Mao terhadap pihak lawannya. Dari pandangan pihak pendukung Mao bahwa Revolusi Kebudayaan dipandang sebagai sebuah percobaan Demokrasi Langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat China. Dalam masa ini sempat terjadinya kekacauan namun hal itu segera dapat berkurang atau diatasi dibawah pimpinan Zhou Enlai dimana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, maka Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan. Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi China menuju “Sistem Pasar”.

## **2. Perekonomian dan Pembangunan China**

Dalam perekonomian China pemerintah China mengambil kebijakan “liberalisasi terbatas” di bidang ekonomi dan meningkatkan hubungan dengan Negara-negara maju (*open door policy*) untuk memperoleh modal dan teknologi, serta berupaya menciptakan lingkungan yang damai dikawasan tetangganya termasuk ASEAN.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ratna Shofi Inayati Dkk. *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta 2006, hlm. 24.

Liberalisasi terbatas yang diterapkan di China membuat China membatasi diri pada reformasi ekonomi dengan membuka ekonomi pasar dan investor asing. Ekonomi pasar ini tentang paham bahwa peran perusahaan di luar kepemilikan publik di China akan “membawa keuntungan seluruh bangsa”.

Berdasarkan sistem pasar yang diterapkan oleh China telah memberikan dampak dengan seperti timbulnya kesenjangan ekonomi yang semakin besar, dan tanda-tanda ketidakpuasan sebenarnya juga telah terjadi namun semuanya masih dapat diredam berdasarkan teori, bahwa dengan pengendalian politik secara ketat, China justru dapat melahirkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonominya.

Dalam perkembangan kegiatan ekonomi China dalam proses pembangunan ekonomi dan perdagangan China maka China telah berkomitmen untuk melakukan reformasi dan menerapkan “kebijakan pintu terbuka” hal ini merupakan syarat yang diajukan oleh WTO dalam hal China ingin bergabung kedalam WTO. Ini menggambarkan sikapnya terhadap tuntutan sistem internasional saat ini. Bergabungnya China kedalam WTO merupakan pertanda akan keinginannya untuk mengintegrasikan sistem perekonomiannya.

China resmi menjadi anggota WTO ke -141 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2002. Keanggotaan China dalam WTO mengikat China untuk melakukan reformasi kelembagaan searah dengan aturan internasional dalam berbagai bidang,

mulai dari akses kepasar, penurunan bea masuk dan penghapusan hambatan non tarif yang bertentangan dengan aturan main WTO. Namun demikian, niat untuk bergabung dalam WTO sudah merupakan kebijakan dan komitmen politik dari kepemimpinan China bahwa "gaige Kaifang" (*reform and opening polices*) akan kontiniu dan makin intensif. Bagi China, keberadaan dalam WTO berarti pemberdayaan sumber daya manusia dilingkungan pemerintahan, bisnis, maupun pertanian menjadi lebih kompeten.

Upaya yang telah dilakukan oleh China dalam pembangunan ekonominya tidak luput dari hubungan diplomatik atau kerjasama yang dilakukan oleh China dengan negara-negara lainya. Republik Rakyat China mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan hampir seluruh Negara didunia. Ini ditandai dengan pada tahun 1971, RRC menggantikan Republik China sebagai wakil untuk "China" di PBB dan sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan keamanan PBB. China juga pernah menjadi anggota Non-Blok, dan kini tetap berperan sebagai anggota pengamat. Banyak dari kebijakan luar negrinya yang sekarang didasarkan pada konsep kebangkitan China yang damai.<sup>32</sup> Kebijakan ini menggambarkan berbagai objektif yang ingin dicapai oleh pemerintah China, yakni:<sup>33</sup>

- a) Mencapai lingkungan Internasional yang damai guna menjamin pembangunan ekonomi China, serta mempertahankan keberadaan rejim komunisme;

---

<sup>32</sup> [www.google.com](http://www.google.com) *Republik rakyat China*. Diakses tanggal 11 April 2010, jam 6.06 wib.

<sup>33</sup> Daniel Pambudi dan, Alexander C. Chandra. *op.cit.*,. Hlm. 26.

- b) Mempromosikan pertukaran ekonomi untuk memperluas kekuatan nasional China secara menyeluruh;
- c) Menghapuskan persepsi China sebagai ancaman yang kerap muncul di Negara-negara lainnya di Asia.

Berdasarkan hal yang ingin dicapai oleh China. Salah satu bentuk hubungan kerjasama yang telah dilakukan oleh China untuk mencapai tujuan tersebut. China dalam lingkup FTA telah menyepakati kerjasama dalam kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN atau lebih dikenal dengan istilah ACFTA yang telah disepakati dengan dikeluarkannya Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China Tahun 2002. Dilihat dahulunya hubungan diplomatik China dengan ASEAN awalnya sering mengalami naik-turun bersama dengan berlalunya waktu. Setelah bertahun-tahun dari hubungan China adanya ketegangan dan saling kecurigaan diantara kedua belah pihak, akhirnya China dan ASEAN membangun kembali hubungan diplomatis mereka pada tahun 1991.<sup>34</sup> Alasan kenapa China memilih bekerjasama dengan ASEAN adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi China yang pesat secara berkelanjutan mengharuskan China untuk memperoleh cukup pasokan energi dan bahan mentah. Dalam hal ini negara-negara ASEAN yang kaya sumber alam dipandang sebagai pemasok yang penting.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

2. Pada prakteknya ekspor China masih sering mengalami hambatan non-tarif di pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa. Oleh karena itu China dengan kekuatan manufakturnya ingin memperluas pasar ekspornya untuk mengurangi resiko tersebut dan ASEAN menjadi pasar yang makin penting bagi ekspor China.
3. Menyadari masih banyaknya Negara tetangga yang curiga atas kebangkitan China dan pasang surut hubungan China, maka pemimpin China berusaha melancarkan kebijakan memelihara hubungan yang bertetangga yang baik dan ramah, maka China membangun kerjasama lebih kuat dengan ASEAN.

Dengan uraian diatas maka sebaliknya melihat dari sudut pandang ASEAN yang membuat ASEAN menerima tawaran China adalah :

1. Sejak krisis ekonomi melanda Asia tahun 1997, Negara-negara ASEAN berusaha keluar dari krisis dengan melakukan upaya pemulihan ekonomi domestik masing-masing dan memperkuat integrasi ekonomi regional. Sedangkan ASEAN sebagai satu entitas regional masih memiliki keterbatasan.
2. Komplementaritas yang rendah dalam profil ekonomi ASEAN.
3. ASEAN harus berintegrasi dengan kawasan yang lebih luas dan lebih kuat ekonominya, yaitu Asia Timur. Dalam hal ini China, bukan Jepang atau Korea Selatan, yang aktif mendekati ASEAN dan menawarkan FTA lebih dahulu.
4. Beberapa kondisi ekonomi China yang merupakan faktor daya tarik ASEAN dalam menyambut tawaran FTA dari China, antara lain:

- a) ASEAN memandang China sebagai pasar yang berpotensi dengan luas wilayah dua kali wilayah ASEAN dan penduduk 1,3 Milyar.
- b) Ekonomi China bisa lebih komplementer dengan ekonomi ASEAN dibandingkan Intra ekonomi ASEAN sendiri.
- c) ASEAN bisa memanfaatkan kebangkitan ekonomi China dimana kekuatan ekspor juga diimbangi kekuatan pasar domestiknya.

Berdasarkan hal diatas berkaitan dengan ACFTA yang telah disepakati oleh China dengan ASEAN diharapkan hubungan ekonomi antara China dan ASEAN semakin erat dan khususnya bagi negara-negara anggota ASEAN. Dikaitkan dengan negara- negara anggota ASEAN salah satunya adalah Indonesia yang ikut serta dalam kesepakatan ACFTA ini. Dilihat dari hubungan China dengan Indonesia dahulunya sudah dimulai sejak tahun 1950. Akan tetapi, hubungan Diplomatis bilateral tersebut sempat terhenti pada tahun 1967 disebabkan karena munculnya kudeta komunisme di Indonesia. Akhir tahun 1989 China dan Indonesia melakukan perbaikan dalam hubungan tersebut dengan menghasilkan kesepakatan Penyelesaian Kewajiban Hutang Indonesia Ke China ( *Agreement on the Settlement of Indonesia's Debt Obligation to China*) dan komunike Pengadaan kembali Hubungan Diplomatis antara RRC dan Republik Indonesia (RI) ( *Communique on the Resumption of Diplomatic Relations between People's Republic of China and the Republic of Indonesia*). Dengan kesepakatan ini tetap saja hubungan China dengan Indonesia renggang.

Melihat tata kota Indonesia khususnya Jakarta, maka China beranggapan bahwa Jakarta merupakan suatu kota yang sangat strategis bagi China. Yang merupakan elemen penting bagi China untuk lebih mengembangkan potensi ekonominya. Dengan hal ini maka China dan Indonesia semakin memperbaiki hubungan dipolomatik ini. Semakin dijelaskan ketika mantan Presiden Abdurrahman Wahid ke China pada tahun 1999. Pada waktu itu kedua belah pihak sepakat untuk lebih meningkatkan kontak demi memperbaiki hubungan.

Hubungan China dengan Indonesia semakin membaik ketika awal tahun 2000. China mampu menjadi salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia. Faktor utama dalam kerjasama China dengan Indonesia adalah populasi Indonesia merupakan pendorong ekspor China, serta kekayaan yang melimpah yang dimiliki oleh Indonesia merupakan suatu faktor bagi China untuk mencapai tujuannya, yakni menjadi kekuatan dunia melalui jalan damai.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm .38.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) Tahun 2010 di Indonesia

Berdasarkan hubungan ekonomi antara ASEAN dengan China yang semakin mengalami perkembangan hal ini difaktori oleh dinamika ekonomi, liberalisasi perdagangan dan perubahan struktur perdagangan didalam masing-masing ekonominya. Sebagai salah satu bukti pada tahun 2000 perdagangan ASEAN dengan China mencapai 39,5 miliar dolar AS, ASEAN dalam perdagangan luar negeri China meningkat terus dari 5,8 persen tahun 1991 menjadi 8,3 persen tahun 2000, dimana ASEAN menjadi mitra dagang China terbesar kelima, pada saat yang sama. China dalam perdagangan ASEAN juga meningkat dari 2,1 persen tahun 1994 menjadi 3,9 persen tahun 2000, dimana China adalah mitra dagang ASEAN terbesar ke-enam.<sup>36</sup> Dengan hal ini maka semakin besar peluang bagi ASEAN dan China untuk memperluas hubungan perdagangan diantara keduanya. Hal ini semakin dikuatkan ketika China masuk menjadi anggota WTO pada tahun 2001. Dan akhirnya pada tahun 2001 China mengusulkan Adanya kawasan perdagangan bebas dengan konsep kerjasama *The China Asean free Trade Area* (ACFTA) yang ditargetkan akan terwujud pada tahun 2010. Untuk lebih memahami maka yang dimaksud dengan

---

<sup>36</sup> Ratna Shofi Inayati, *Op.cit*, Hlm 3.

ACFTA adalah merupakan bentuk kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.<sup>37</sup>

Dasar hukum dalam pelaksanaan ACFTA ini adalah *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and People's Republic of China* ( kerangka kesepakatan Tentang Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara ASEAN Dan Republik Rakyat China) perjanjian ini merupakan langkah awal dalam pembentukan ACFTA serta dasar awal dalam penentuan langkah-langkah selanjutnya dalam pelaksanaan ACFTA pada tahun 2010. Perjanjian ini ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN dengan China pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Tujuan utama pembentukan perjanjian ACFTA ini terdapat dalam pasal 1(b) pada *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and People's Republic of China 2002* ini dimana disebutkan bahwa:

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Irawan, Kepala Biro pengolahan Data, Direktorat kerjasama regional, Ditjen Kerjasama perdagangan Internasional, di Departemen perdagangan Republik Indonesia, tanggal 1 Maret 2010 di Jakarta.

*“ secara bertahap meliberalisasikan dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan sebuah rejim yang transparan, liberal, dan fasilitatif terhadap penanaman modal.”*

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa kerangka kerjasama ini bukan saja untuk memperkuat dan memperluas kerjasama ekonomi, perdagangan penanaman modal antara ASEAN dengan China, namun agar ASEAN dan China dapat secara tahap maju meliberalisasikan dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa sekaligus menciptakan rejim ekonomi yang transparan, liberal, dan ramah terhadap penanaman modal. Pada intinya penulis menyimpulkan bahwa semua negara yang menandatangani kesepakatan perjanjian ini sepakat bahwa ACFTA dapat meliputi Area yang sangat luas dalam sektor barang dan jasa, sekaligus fasilitasi perdagangan dan modal.

Dalam hal mewujudkan tujuan dari ACFTA ini maka para pemimpin ASEAN dengan China telah sepakat menetapkan langkah-langkah untuk mewujudkan ACFTA ini. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and The People's Republic Of china* yaitu:

- a. Penghapusan terhadap tarif serta hambatan non tarif terutama seluruh perdagangan jasa;
- b. Liberalisasi terhadap perdagangan jasa dalam cakupan sektor utama;

- c. Pembentukan sebuah rejim penanaman modal yang terbuka bersaing dan dapat memfasilitasi dan meningkatkan penanaman modal dalam ASEAN- China FTA
- d. Ketetapan-ketetapan tentang perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas bagi anggota Negara-negara ASEAN yang baru;
- e. Ketetapan tentang fleksibilitas bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam perundingan ASEAN-China FTA untuk menyampaikan Wilayah sensitive mereka dalam sektor perdagangan, penanaman modal dengan fleksibilitas yang dirundingkan dan disetujui bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan keuntungan bersama;
- f. Penetapan langkah perdagangan efektif dan fasilitasi penanaman modal, termasuk tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur pajak dan pengembangan pengakuan bersama pengaturan-pengaturan;
- g. Perluasan kerjasama ekonomi di berbagai wilayah yang mungkin dapat disepakati oleh semua pihak yang terlibat, yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan penanaman modal antara pihak-pihak yang bersangkutan dan memformulasikan rencana aksi dan program untuk melaksanakan kerjasama sektor-sektor yang telah disepakati; dan
- h. Penetapan mekanisme yang tepat untuk keperluan pelaksanaan kesepakatan ini secara aktif.

Dengan uraian diatas maka yang menjadi langkah utama dalam mewujudkan ACFTA pada tahun 2010 adalah:

- 1) Dalam rangka mewujudkan ACFTA pada tahun 2010. Langkah utama adalah penghapusan tarif secara bertahap maksudnya disini bahwa dengan penurunan tarif secara bertahap ini diharapkan para peserta perjanjian ini dapat menyelesaikan tarif nya hingga pada tahun 2010 tarif ini dapat dihapuskan.
- 2) Dalam hal perlakuan khusus pada Anggota ASEAN Baru (Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar) ini merupakan suatu langkah yang memberikan bantuan teknis dan Kapasitas bagi Anggota ASEAN baru ini. Berdasarkan hal ini bahwa Pewujudan ACFTA pada tahun 2010 itu lebih diutamakan pada anggota ASEAN 6 yaitu Indonesia, Malaysia, Brunai, Thailand, Singapura, dan Filiphina. Bagi Anggota ASEAN baru maka akan ditargetkan terwujud pada tahun 2015 ini.

Dari penjelasan penulis diatas maka bertitik tolak pada penelitian dan literature yang berhubungan dengan permasalahan, maka penulis menyimpulkan bahwa pewujudan ACFTA pada tahun 2010 itu lebih difokuskan pada sektor perdagangan barang ini dikuatkan dengan Kerangka waktu pada pasal 8 (1) dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and The People's Republik Of China* 2002 menyatakan bahwa:

*“ Untuk perdagangan barang, perundingan-perundingan atas kesepakatan Peraturan Asal Produk bagi perdagangan Barang yang ditentukan dalam pasal 3 dari Kesepakatan ini akan dimulai pada awal 2003 dan diakhiri pada 30 Juni 2004 untuk membentuk FTA ASEAN-China, yang meliputi perdagangan barang pada 2010 bagi Brunai, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan pada 2015 Negara-negara Anggota ASEAN yang Baru.”*

Dengan ini pengaturan perdagangan barang terdapat dalam pasal 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and The People's Republik Of China 2002*. Bahwa:

*“...dengan pandangan untuk mempercepat perluasan perdagangan barang, pihak-pihak yang bersangkutan sepakat untuk memulai perundingan-perundingan dimana pajak dan berbagai peraturan yang menghambat perdagangan (kecuali, apabila dibutuhkan, ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan sesuai pasal XXIV (8) (b) dari kesepakatan Umum atas Tarif dan perdagangan (GATT) WTO) harus dihapuskan terhadap semua bentuk perdagangan barang di antara pihak-pihak yang bersangkutan.”*

Maka yang dimaksud dengan barang-barang yang bersangkutan itu dijelaskan pada pasal 3 (3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The ASEAN and The People's Republik Of China 2002* bahwa:

*“program pengurangan atau penghapusan tarif dari pihak-pihak yang bersangkutan mensyaratkan tarif terhadap barang yang terdaftar untuk dikurangi secara bertahap dan ketika dapat dilaksanakan, dihapuskan, sesuai dengan pasal ini.”*

Berdasarkan penjelasan diatas maka akan diuraikan tahapan penghapusan tarif Bea Masuk sebagai berikut :<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil outlen Presentase Maria Eka Pangestu. *Pemaparan ASEAN- China FTA*. Kementerian Perdagangan , 10 Februari 2010 . oleh bapak Bambang Irawan bagian pengolahan Data, kantor kementerian Perdagangan , jakarta tanggal 1 Maret 2010. Jam 11 Wib.

1. Tahap I

*Early Harvest Program* (EHP) pada jenis barang ini tarif menjadi 0% pada tahun 2006

2. Tahap II

- a) Normal Track I, jenis barang ini tarif menjadi 0% pada tahun 2010
- b) Normal Track II, jenis barang ini tarif menjadi 0% pada tahun 2012

3. Tahap III

Sensitive / Highly sensitive list

- a) Sensitive List, jenis barang ini pada tahun 2012 dengan tarif maksimum 20% dan menjadi 0-5% pada tahun 2018
- b) Highly Sensitive List, jenis barang ini pada tahun 2015 dengan tarif maksimum 50%

Dengan uraian diatas maka sebagai dasar panduan dalam pelaksanaan ACFTA ini adalah terhadap tahap yang telah dijabarkan diatas. Dengan ini maka jelas bahwa yang ditargetkan pelaksanaan ACFTA pada tahun 2010 ini adalah penerapan tarif 0% pada semua barang yang terdaftar dalam Normal Track I. Normal Track I ini merupakan barang-barang dibawah EHP, dimana EHP sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 2004, dan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2006.

Dikaitkan dengan protocol diatas dengan *Agreement On Trade In Goods Of The framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The*

*Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republik Of China* ( Perjanjian Perdagangan Barang sebagai Bagian Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientine, Laos. Persetujuan ini merupakan suatu kesepakatan yang mengatur tentang kategori barang serta jenis – jenis barang dan ketentuan atas barang yang dikaitkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN dengan China ini dan khususnya pada tahun 2010. Untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan baik maka ASEAN dan China telah menyepakati *Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republik Of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China). *ASEAN – China Free Trade Area* ini secara resmi mulai diluncurkan sejak ditandatanganinya *protocol Trade in goods Agreement dan dispute settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November di Vietnam, Laos. Dalam Protokol ini juga disebutkan bahwa pelaksanaan ACFTA mulai dilaksanakan pada tahun 2005 ini dijelaskan dalam Pasal 18 tentang *Entry Into Force* bahwa:

*“ This Agreement Shall Enter Into force on 1 januari 2005.”*

Berdasarkan pasal diatas maka dalam tahap pelaksanaan ACFTA ini dalam rangka Normal Track I telah dimulai sejak 1 Januari 2005 dan akhirnya pada tahun 2010 ini maka kesepakatan ini akan berlaku efektif dengan penerapan tarif 0%.

Paparan gambaran tentang pelaksanaan ACFTA pada tahun 2010 diatas dikaitkan dengan pelaksanaan ACFTA di Indonesia pada tahun 2010 ini maka sebagaimana yang telah diketahui bahwa Perjanjian ACFTA ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Dalam penerapan ACFTA ini di Indonesia, awal pelaksanaannya telah mengalami kendala, dan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan ACFTA ini adalah bahwa banyak pihak yang meminta agar waktu berlakunya perjanjian ini agar di renegotiasi kembali oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan dari beberapa pandangan dengan pelaksanaan ACFTA ini akan merusak perekonomian nasional dengan masuknya barang-barang dari China serta Negara-negara ASEAN lainnya secara bebas. Hal ini difaktori ada beberapa sektor di Indonesia yang belum siap untuk bersaing dalam ACFTA ini. Sehingga apabila tetap dilaksanakan akan merugikan dan mematikan para industri dan pengusaha lokal. Pada dasarnya memang bahwa sistem dalam ACFTA ini adalah sistem persaingan sehingga dikaitkan dengan pihak-pihak yang tidak sanggup bersaing tentu akan sangat merugikan nya. Terkait dengan hal ini maka dilihat dari aspek hukum nasional berdasarkan UUD 1945 tentang pelaksanaan ACFTA ini menurut pasal 33 (4) menyatakan bahwa:

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisisensi berkeadilan , berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*

Berdasarkan pasal 33 (4) UUD 1945 diatas menegaskan secara jelas bahwa dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia harus bersifat adil, seimbang dengan prinsip kebersamaan serta dapat memberikan kemajuan bagi perekonomian Indonesia. Dikaitkan dengan kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal pelaksanaan ACFTA di Indonesia tentu sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah menurut UUD 1945 dalam pasal 33(4) ini. Serta berdasarkan pendapat para ahli yang dikutip atas pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia menjelaskan bahwa:

1. Menurut Pitut Suharto pengamat Ekonomi politik Indonesia menyatakan *“penerapan kesepakatan Perdagangan Bebas ACFTA dinilai kontradiktif dengan kebijakan ekonomi di Tanah Air, itu tercermin dari langkah pemerintah untuk menaikkan daya beli , namun itu justru ditunjukkan dengan membeli produk Impor”*.<sup>39</sup>
2. Menurut Haris Rusly ketua forum kepemimpinan Pemuda Indonesia (FKPI) menyatakan bahwa, *“Kesepakatan perdagangan Bebas hanya membuat Indonesia kehilangan pijakan dan arah pembangunan jangka menengah nasional. Sebab , dengan kesepakatan tersebut Indonesia harus tunduk kepada keinginan negara maju. Modus operandi ( Perdagangan bebas) yang sekarang paling banyak dipakai untuk mempercepat (penerapan) paham neoliberal. kita dibuat terikat dan harus mengikuti kemauan China dan negara-negara lain.”*<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Robert j. Bintaro, *Matrik Pendapat Umum di Media Cetak*, Sekretariat jendral , Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta 23 februari 2010.

<sup>40</sup> *Ibid*

Berdasarkan pendapat tersebut juga menjelaskan bahwa pelaksanaan ACFTA ini pada intinya sangat bertentangan dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Namun dalam penerapannya bahwa Indonesia tetap melaksanakan kesepakatan perjanjian ACFTA ini sesuai dengan prosedur awal. Hal ini dikarenakan bahwa sudah lebih dari 400 FTA yang ada di dunia sehingga Indonesia tetap tidak bisa menghindar lagi dari pelaksanaan ACFTA ini. Dalam hal untuk menghadapi masalah ini maka pemerintah Indonesia telah mengambil suatu keputusan untuk mengadakan pembicaraan ulang kembali atau lebih dikenal dengan Renegosiasi. Dikaitkan dengan tindakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ACFTA ini dengan pasal 4 (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bahwa:

*"Dalam pembuatan Perjanjian Internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku."*

Dalam penekanan pasal tersebut diatas, mencerminkan sikap Indonesia pada dasarnya mengakui Hukum Internasional sebagai Hukum Nasional dengan ketentuan tertentu, sepanjang dianggap tidak bertentangan dengan Hukum Nasional Indonesia, sehingga pada penekanan tersebut, khususnya terkait dengan rencana Renegosiasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian ACFTA.

Adapun yang perlu diperhatikan selanjutnya oleh Indonesia adalah dalam meregosisasikan kembali ACFTA dalam lingkup pos-pos tertentu yang dianggap

belum siap menghadapi ACFTA di Indonesia, maka pemerintah khususnya dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dapat mengarahkan kepada kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan antar negara peserta. Sehingga dikaitkan dengan Undang-undang Dasar tahun 1945 Nomor 33 (4) sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bisa diselaraskan. Namun sebagaimana yang diketahui bahwa aturan ini hanya berlaku di Indonesia oleh karena itu bahwa pemerintah Indonesia harus berupaya untuk meyakinkan anggota ASEAN agar mendukung rencana yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia mengenai ketidaksiapan beberapa pos yang belum siap sepenuhnya menghadapi akibat dari pelaksanaan ACFTA di Indonesia.

#### **B. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) Tahun 2010 Di Indonesia.**

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ASEAN dengan China pada tahun 2010 ini telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2010, ini ditandai dengan telah banyaknya barang-barang dari China serta Negara anggota ASEAN lainnya, yang telah beredar di pasar perdagangan Indonesia. Barang-barang tersebut masuk ke Indonesia melalui kesepakatan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between the Association Of south East Asian Nations And The People's Republic Of China* tahun 2002.

Pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia merupakan bentuk dari konsistensi Indonesia terhadap perjanjian ini serta konsistensi Indonesia dimata Internasional. Kepres No 48 tahun 2004 adalah bentuk pengesahan atas *Framework Agreemen On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of south East Asian Nations and The Republic Of China*. Dengan hal ini bahwa Indonesia telah secara nyata terikat dan sepakat atas perjanjian ini.

Penetapan tarif bea masuk 0% terhadap barang-barang yang telah ditargetkan menjadi 0% pada tahun 2010 ini, Indonesia dalam pelaksanaanya itu didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 235/ PMK.011/ 2008 Tentang penetapan tarif Bea Masuk Dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area ( AC-FTA)*. Ini merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia dalam menghadapi bebasnya barang-barang yang masuk Ke wilayah Indonesia dalam Skema ACFTA ini.

Langkah-langkah yang dilakukan terhadap barang-barang dari China atau Negara-negara ASEAN lainnya untuk memasuki daerah Indonesia ditetapkan ketentuan yang dijelaskan pada pasal 2 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008, bahwa:

1. Hanya berlaku terhadap Impor barang yang dilengkapi Keterangan asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
2. Dalam hal tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN- China Free Trade Area (AC-FTA)* lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum,

Surat Keterangan Asal ( form E) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a tidak diperlukan;

3. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi tarif dan Nomor referensi surat Keterangan Asal (form E) pada pemberitahuan Pabean Impor; dan
4. Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada kepala kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan pemberitahuan Pabean.

Dari uraian diatas maka secara umum pemerintah dalam rangka pelaksanaan ACFTA ini telah membentuk langkah-langkah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan yang bertugas:
  - a. Identifikasi dan analisis masalah atau hambatan
  - b. Koordinasi penyelesaian masalah atau hambatan industri dan perdagangan
  - c. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian hambatan
2. Pengamanan Pasar Domestik yang meliputi:
  - a. Pengawasan di *Border*
  - b. Meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA

---

<sup>41</sup> Outlen Mari Eka Pangestu. Jakarta. 10 Februari 2010. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

- c. Menerapkan *Early Warning System* untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor
- d. Pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal barang (SKA) dari Negara Negara mitra FTA
- e. Pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, Label, Ingridien, kadaluarsa, kesehatan, lingkungan, security dsb.
- f. Penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO (*safeguard measures*) terhadap industri yang mengalami kerugian yang serius (*seriously injury*) akibat tekanan impor (*import surges*)
- g. Penerapan instrumen *anti dumping* dan *countervailing duties* atas importasi yang *unfair*

### 3. Peredaran barang di pasar Lokal

#### a. Peredaran barang di pasar Lokal :

- 1) Task Force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri
- 2) Kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia

#### b. Promosi penggunaan produksi dalam negeri :

- 1) Mengawasi efektifitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres No 2 tahun 2009)
- 2) Mengalakkan program 100% Cinta Indonesia dan Industri Kreatif

Berdasarkan uraian langkah-langkah tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of south East asian nations And The People's Republic Of China* tahun 2002. Berdasarkan suatu Tim yang telah dibentuk Oleh Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan ACFTA di Indonesia serta meminimalisir dampak negative, pembentukan tersebut tidaklah bertentangan dengan *Agreement Comprehensive 2002*. Dalam pasal 12 ayat (2) *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China 2002* menyatakan:

*“para pihak boleh mendirikan badan lainnya yang mungkin diperlukan untuk mengkoordinansi dan mengimplementasikan setiap kegiatan kerjasama ekonomi yang diterima dalam persetujuan ini.”*

Ketentuan *Framework Agreement 2002* diatas menyatakan secara jelas bahwa para pihak, atau negara-negara yang terkait dalam perjanjian ini tidak dilarang atau boleh untuk mendirikan satu tim yang bertugas untuk hal yang berkaitan dalam kelangsungan pelaksanaan ACFTA ini sebagaimana yang diharapkan.

Dalam hal penyeleksian barang atau pengaturan tentang asal barang dengan ketentuan Surat Keterangan Asal (*Sertificate Of Origin*) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa membatasi barang-barang impor yang masuk ke Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta untuk menjamin

produk atau barang yang itu berasal dari China dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 235/PMK.011/2008 yang telah dijelaskan diatas, penetapan ini bukan lah suatu hal yang bertentangan dengan apa yang diatur dalam *Agreement On trade In goods Of the framework agreement On Comprehensive economic Co-operation Between the Association Of southeast Asian nations And The people's Republic Of China*, tahun 2004 pada pasal 5 protokol ini menyebutkan bahwa:

*“The rules Of Origin and the Operational Certification procedures applicable to Products Covered Under this Agreement and the Early harvest Programe of the framework Agreement are setout in Annex 3 of This Agreement.”*

dalam Annex 3 menyebutkan bahwa:

*A claim that products shall be accepted as eligible for preferential concession shall be supported by a Certificate of Origin issued by a government authority designated by the exporting Party and notified to the other Parties to the Agreement in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Attachment A.*

Ketentuan *protocol Trade in goods Agreement 2004* sebagaimana yang dijelaskan bahwa dalam suatu produk atau barang yang diterima harus didukung oleh Surat Keterangan Asal. Berdasarkan hal tersebut bahwa penetapan tentang ketentuan Surat Keterangan Asal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap barang-barang yang berasal dari China maupun negara anggota ASEAN lainnya yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No 235/PMK.011/2008 tidak bertentangan dengan ketentuan Internasional.

Awal dari pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia juga diawali dengan pihak Indonesia mengusulkan adanya pembicaraan ulang terkait dengan ada beberapa sektor di Indonesia yang belum siap untuk menghadapi pelaksanaan ACFTA pada tahun 2010 ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Erdi Putra Irawadi Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan mengatakan bahwa:

*“Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia –China Yang banyak ditentang berbagai pihak membuat pemerintah mawas diri. Hal ini ditandai dengan langkah pemerintah untuk melakukan pembicaraan ulang dengan pihak-pihak yang terlihat dengan perjanjian ACFTA.”<sup>42</sup>*

Pembicaraan ulang tersebut merupakan suatu tindak lanjut dari pemerintah untuk membahas langkah-langkah yang dapat mengatasi kekhawatiran beberapa sektor dan mencari mekanisme yang tepat untuk mencari solusi win-win sesuai dengan kepentingan nasional.<sup>43</sup> Dengan renegotiasi tersebut apabila dikaitkan dengan *Agreement Comprehensive 2002* tidaklah bertentangan karena dalam menghadapi masalah tersebut pemerintah tetap berkomitmen melaksanakan ACFTA ini sesuai prosedur awal, dan renegotiasi tersebut untuk mencari jalan keluar demi terwujudnya suatu pelaksanaan ACFTA sebagaimana yang diharapkan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para Negara-negara peserta ACFTA ini serta demi tercapainya tujuan dari ACFTA ini. Tahap renegotiasi itu sampai sekarang masih berlangsung. Selain itu berkaitan dengan pelaksanaan ACFTA di Indonesia pihak

---

<sup>42</sup> Robert J. Bintaro. *Matrik pendapat umum di Media Cetak*. kementerian perdagangan Republic Indonesia. Jakarta . 2010.

<sup>43</sup> Outlen Presentase Mari Eka Pangestu, *op.cit.*

pemerintah Indonesia dengan RRT ( Republik Rakyat Tiongkok) juga telah sepakati langkah-langkah untuk mengatasi dampak negative dari ACFTA ini kepada sektor-sektor di Indonesia dengan menandatangani *Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation*, pada tanggal 3 April 2010. *Agreed Minutes* adalah Kesepakatan kedua pemerintah terhadap sejumlah langkah-langkah bersama yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak dari *ASEAN – China Free Trade Area*. Dalam hal kesepakatan ini telah menghasilkan keputusan penting dalam pelaksanaan ACFTA ini yang menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

1. Kedua Pemerintah Sepakat bahwa Deklarasi bersama Tentang Kemitraan Strategis yang ditandatangani oleh kedua pemimpin pada tahun 2005 merupakan landasan bagi penguatan hubungan perdagangan dan kerjasama ekonomi kedua negara kedepan. Untuk itu, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan langkah-langkah strategis bagi kepentingan jangka panjang kedua negara.
2. Untuk mencapai hal itu, kedua pihak sepakat untuk melaksanakan ACFTA yang diimplementasikan secara menyeluruh dan saling menguntungkan.
3. Kedua pihak akan mengupayakan pertumbuhan perdagangan yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga apabila terjadi ketidak seimbangan neraca

---

<sup>44</sup> www. Depdag.go.id. *Pemerintah RI dan RRT Sepakati Langkah –langkah Atasi dampak negative ACFTA Kepada sector-sektor Di Indonesia*. Berita KPI , Kamis ,08 April 2010. diakses pada tanggal 9 april 2010 jam 15.00 Wib.

perdagangan, maka pihak yang surplus wajib melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan impor dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada mitranya;

4. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, akan dibentuk kelompok kerja selambat-lambatnya dalam waktu dua bulan yang akan melakukan analisis data dan informasi perdagangan dua arah dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan, dengan prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang akan ditentukan kemudian, utamanya besi, dan baja, produk tekstil, serta sepatu.

Pada hasil keputusan tersebut diharapkan bahwa kesepakatan tersebut akan menjadi suatu kerangka kerja yang lebih comprehensive, dan bagi sektor-sektor di Indonesia dapat mengambil manfaat dari pelaksanaan ACFTA ini.

### **C. Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Dengan China (ACFTA) Pada Tahun 2010 Bagi Indonesia.**

Bertolak pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan ACFTA di Indonesia telah memberikan dampak atau implikasi bagi Indonesia. Adapun implikasi dari pelaksanaan ACFTA ini antara lain:

1. Sudut pandang Internasional, dengan pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia, memberikan makna yang besar bagi kepentingan geostrategic dan ekonomis

Indonesia.<sup>45</sup> Maksudnya disini bahwa dengan penerapan ACFTA ini di Indonesia, Indonesia semakin dikenal di dunia internasional.

2. Dilihat dari sisi Nasional ini merupakan suatu tantangan bagi Indonesia, dimana dengan persaingan ketat dalam hal perdagangan dengan negara-negara ASEAN lainya dan khususnya dengan China, telah membuat Indonesia lebih memperhatikan terhadap kualitas produksi serta meningkatkan kreatifitas bagi para industri dan pengusaha dalam menghasilkan dan menciptakan produk-produk dalam negeri Indonesia yang siap untuk bersaing dengan negara lain dengan memberikan kualitas produksi bertaraf Internasional.
3. Dilihat dalam jangka panjang bahwa pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia akan membawa manfaat berupa arus investasi yang lebih lancar, perdagangan yang lebih luas, serta skala ekonomi yang sedemikian besar sehingga menghasilkan alokasi sumber daya yang rasional dan meningkatkan efisiensi.
4. Apabila dikaitkan dengan para pengusaha atau para industri yang telah siap untuk bersaing dalam kerjasama ACFTA, dengan pelaksanaan ACFTA ini telah memberikan peluang besar bagi pengusaha –pengusaha Indonesia untuk menembus pasar China<sup>46</sup>

Berdasarkan implikasi diatas bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan ACFTA ini tidak terlepas dari implikasi yang negative, hal ini

---

<sup>45</sup> [www. google.com](http://www.google.com). *ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian Yang Kompetitif*. Sekretariat Negara Republik Indoenesia. diakses tanggal 19 April 2010 jam 08.20 wib.

<sup>46</sup> [www. Google.com](http://www. Google.com) *Peran Hukum Indonesia dalam menetrallisirkan dampak negative ASEAN China free trade Area ( ACFTA )*. Hukum online. diakses tanggal 19 April 2010, jam 08:33 wib.

dikarenakan bahwa ada beberapa sektor di Indonesia yang belum siap dalam hal menghadapi pelaksanaan ACFTA pada Tahun 2010 ini. Atas implikasi negative yang ditimbulkan dalam pelaksanaan ACFTA ini seperti para industri yang “gulung tikar” akibat tidak sanggup bersaing dengan barang-barang China hal ini sebenarnya difaktori terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan dari segi modal yang ada di Indonesia. Banyak industri –industri di Indonesia dengan buruh kerja yang sedikit serta, kurangnya pendidikan dalam ketenagakerjaan yang professional di Indonesia. Dalam hal modal, keterbatasan modal dalam hal memproduksi barang tentu akan membuat kita kalah saing dengan China. Namun apabila berbicara dari segi kualitas bahwa berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Irawan mengatakan :<sup>47</sup>

*“ Tidak semua industri kita kalah saing dengan China, contohnya dalam bidang tekstil kita lebih unggul dari pada China ”*

Hal ini juga dikuatkan dengan produksi batik yang ada di Indonesia. China juga telah memproduksi batik dengan harga yang lebih murah dari pada Indonesia, namun dari segi kualitas bahwa China sangat ketinggalan dari Indonesia, dan semenjak ACFTA ini maka permintaan batik lokal daerah justru meningkat sekitar 50% karena didorong pengakuan dari UNESCO bahwa batik sebagai bagian dari kekayaan asli Indonesia.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Irawan kepala Biro Pengolahan Data di Kementerian Perdagangan Indonesia , jakarta, tanggal 1 Maret 2010.

<sup>48</sup> Guntingan Pers, *Batik Lokal Masih Jadi Pilihan*, jurnal Nasional Pusat Hubungan Masyarakat Depertemen Perdagangan , pada tanggal 22 Februari 2010.

Keputusan untuk tetap melaksanakan ACFTA ini di Indonesia sudah dianggap suatu langkah yang tepat, namun sejalan dengan itu bahwa pemerintah Indonesia dalam pelaksanaannya perlu mempersiapkan diri dengan mengeluarkan kebijakan - kebijakan serta peraturan-peraturan yang mendukung untuk dapat melaksanakan perjanjian ACFTA ini dengan baik serta untuk meminimalisir akan dampak negative yang diakibatkan dari pelaksanaan ACFTA ini.

Masalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Indonesia yang difaktori dengan kurangnya Pendidikan, Ilmu pengetahuan, kreatifitas kerja yang perlu untuk dibenahi lagi. Karena dengan kurangnya pendidikan menyebabkan kreatifitas kerja yang dihasilkan pun dalam hal memproduksi barang-barang menjadi tidak memuaskan dan tidak memenuhi kemauan Internasional sehingga ini yang menyebabkan kalahnya dalam persaingan dan khususnya apabila dihadapkan dengan negara China. Selain masalah tersebut pemerintah juga harus membenahi terhadap masalah perlindungan hukum terhadap para pengusaha lokal dan industri yang kalah dalam persaingan atau para industri dan pengusaha lokal yang terkena langsung dampak dalam hal pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia. karena kegiatan dari para industri-industri lokal dan pengusaha lokal yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pengusaha-pengusaha lokal serta industri-industri lokal di Indonesia dalam menghadapi pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia.

Berkaitan dengan bebasnya barang-barang dari China serta negara-negara ASEAN atas penerapan tarif 0% dalam ruang lingkup pelaksanaan ACFTA ini telah memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur ekspor impor barang sehingga benar-benar dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam menerapkan semua kebijakan yang ada dengan memastikan bahwa barang-barang yang masuk ke Indonesia adalah merupakan barang-barang yang legal.

Bagi para pengusaha di Indonesia bahwa dengan pelaksanaan ACFTA ini juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan meningkatkan mutu produk dengan selalu berinovasi guna memperoleh pasar yang lebih besar yang terbuka di negara-negara ACFTA serta meningkatkan ketahanan mental spiritual karena hal tersebut merupakan kunci sukses bagi para pengusaha.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Guntingan Pers. *ACFTA : Berkah atau Bencana Bagi Indonesia?*, Okezone. pada tanggal 23 Februari 2010. Pusat Hubungan Masyarakat Departemen Perdagangan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Aspek Hukum Perjanjian kerjasama Perdagangan bebas ASEAN dengan China (ACFTA) adalah bentuk kesepakatan antara Negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Dasar hukum dalam pelaksanaan ACFTA ini adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002, *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos, dan hukum Nasional adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Associaton of Southeast Asean Nations and the People's Republic of China*

dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.

2. Dalam pelaksanaan ACFTA di Indonesia pada tahun 2010 adalah penetapan tarif 0% pada barang-barang dalam Normal Track I, Normal Track I ini merupakan barang-barang dibawah *Early Harvest programe* ( EHP) yang mana ditargetkan terlaksana secara optimal pada tahun 2010 ini. Dalam hal penerapan ACFTA pada tahun 2010 maka pemerintah dalam pelaksanaanya secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002, *Trade in Goods Agreement tahun 2004*. Dalam pelaksanaan ACFTA di Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia telah mengadakan pembicaraan ulang atau renegosiasi dengan pihak ASEAN dan China, berkaitan dengan ada beberapa sektor di Indonesia yang belum siap untuk menghadapi ACFTA ini, serta membicarakan masalah-masalah yang ditimbulkan di Indonesia atas pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia guna untuk mencari solusi dalam hal permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia untuk mendapatkan suatu keputusan bersama. Pihak Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga telah mengadakan pertemuan di Yogyakarta. 3 April 2010 yang dalam pertemuan ini kedua negara telah menandatangani *Agreed*

*Minutes Of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation. Agreed Minutes* adalah Kesepakatan Kedua pemerintah terhadap sejumlah langkah-langkah bersama yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor-sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak dari *ASEAN –China Free Trade Area (ACFTA)*.

3. Implikasi atas pelaksanaan Kesepakatan Perjanjian kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan China ( ACFTA) pada tahun 2010 ini bagi Indonesia dimana disimpulkan bahwa memang dari pada positifnya lebih banyak mendatangkan negatifnya. Hal ini seperti pengurangan produksi dari produk –produk Indonesia, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, terjadinya “gulung tikar” bagi para industri dan pengusaha lokal yang diakibatkan kalah bersaing dengan produk-produk dari China. Dengan menyikapi hal ini maka pemerintah Indonesia harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh membuat kebijakan – kebijakan dalam Negeri serta peraturan-peraturan yang mendukung untuk dapat terlaksananya pelaksanaan ACFTA ini dengan baik dan untuk meminimalisir akan dampak negative yang mana salah satu faktor utamanya adalah dengan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia kita . Serta pemerintah harus menerapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut secara tegas agar benar-benar mendatangkan manfaat

bagi masyarakat Indonesia dalam hal pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia.

## **B. Saran-Saran**

1. Diperlukanya sosialisasi tentang pemahaman *ASEAN-China Free trade Area* ini kepada masyarakat, karena dengan hal ini bahwa masyarakat lebih mengetahui tentang ACFTA ini khususnya para pengusaha dan industri, jadi tidak ada lagi yang berpandangan bahwa pelaksanaan ACFTA ini semata-mata hanya akan menimbulkan dampak negatifnya dari pada positifnya.
2. Agar pemerintah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan sarana pendidikan yang bermutu dan Berteknologi Tinggi sehingga dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkeahlian dan berketrampilan.
3. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan yang lebih intensif dan kondusif terhadap aktifitas pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia, khususnya dalam hal barang-barang dari China atau negara ASEAN lainnya yang masuk ke Indonesia dengan bebasnya, sehingga dapat mencegah timbulnya kerugian negara dari barang-barang yang tidak layak konsumsi dan pakai serta dari barang-barang Ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adolf, Huala, 1994, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adolf, Huala, dan Chandrawulan .A, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama , Bandung, 2006.
- Pambudi, Daniel dan C. Chandra, Alexander, 2006, *Garuda Terbelit Naga : Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN –China terhadap Perekonomian Indonesia.* , Institute for Global Justice, Jakarta
- Ratna Shofi Inayati Dkk., 2006, *ASEAN –China :Akselerasi Menuju East Asia Community . (EAC)?*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia . Jakarta
- Soejono, soekanto, pengantar Penelitian Hukum, jakarta, UI-press, 1986
- Sugeng, Bambang, 2003, *How AFTA Are You?* , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syahmin AK., 2006, *Hukum Dagang Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael P. Todaro, 1994, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta

### B. Konvensi-konvensi

- ASEAN Charter 2008*
- Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of south East Asian Nations And The people 's Republic Of China. Phnom Penh, Filiphina 2002*
- Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People 's Republic Of China. Vientine, Laos, 2004*
- Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of Southeast*

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional

KEPRES Nomor 48 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of south East Asian Nations And The people's Republic OF China.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif bea masuk Dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area ( AC-FTA)*

### **D. Makalah**

Koesmawan. Atikel .Penentuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia ke China : Pemanfaatan Hubungan Perdagangan Indonesia-China. Jurnal dan ekonomi Bisnis No.2 jilid 7, 2002

Prof.David K. Linnan. Presentase: *Multilateral Trade (WTO) Free Trade AREA* di tingkat Regional (AFTA) atau *Free trade Agreement Bilateral. University Of sout Carolina* dan Universitas Indonesia.24 juli 2003.

Maria Eka Pangestu, Presentase : *Pemaparan ASEAN-China FTA*, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, 10 Februari 2010.

Djauhari Oratmangun, Presentase: *ASEAN BARU Dalam Tatanan kerjasama Global dan regional*, Kemetrian Luar Negri Republik Indonesia, Jakarta 2010.

### **E. Koran, Website, dan lain-lain**

Media Indonesia, Depperin Ubah Usulan Penundaan Pos Tarif ACFTA. 29 Desember 2009.

[www.Google/web/THE ASEAN CHARTER.com](http://www.Google/web/THE_ASEAN_CHARTER.com)

[www.Google/web/ kata pengantar AFTA dan implementasinya.com](http://www.Google/web/kata_pengantar_AFTA_dan_implementasinya.com)

[www.google/web/ integrasi ASEAN.com](http://www.google/web/intergrasi_ASEAN.com)

[www.google/web/ Masih ada Untung Di ASean.com](http://www.google/web/Masih_ada_Untung_Di_ASean.com), Tempo Interaktif arsip 13 September 2004.

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) , *Perdagangan Bebas*.

[www.wikepedia.com](http://www.wikepedia.com), *Republik Rakyat Cina*.

[www. Depdag.go.id](http://www.Depdag.go.id)





**KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 0132/II/2010/43

Dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN telah menerima mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Andalas yaitu :

Nama : **NURKHAIRIAH**  
No. BP : 06 940 144  
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Alamat : Jln. Diponegoro No. 16, Padang  
Untuk melaksanakan : Penelitian/Pengumpulan Data

yang telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dengan China Tahun 2010 dan Implikasinya Bagi Indonesia**” pada tanggal 23 Februari 2010.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Februari 2010

Acting Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN



**Benyamin Carnadi**

NIP.19650414 199203 1 001



PARTEMEN PERDAGANGAN  
REPUBLIKINDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110  
Telp. 021-23528441, Fax. 23528451

Nomor : 180 /SJ-DAG.1-04/SD/03/2010 Jakarta, 1 Maret 2010  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Dengan ini kami menerangkan bahwa di bawah ini :

Nama : Nurkhairiah  
Nomor BP : 06940144  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas  
Alamat : Jln Dipenegoro No. 16 Padang

telah melaksanakan survey/penelitian lapangan/ studi pustaka/ pengumpulan data di Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 s/d 15 April 2010 guna mendapatkan data dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul " *Pelaksanaan Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA) dengan Cina Tahun 2010 dan Implikasinya Bagi Indonesia* ".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

An. Kepala Biro Perencanaan  
Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Bambang Irawan

Tembusan :  
- Karoren Kemendag R.I